

SALINAN



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
4. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
5. Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari dana perusahaan/penyertaan modal pemerintah untuk operasional perusahaan yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
6. Direktur adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran BUMD.
7. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat teknis yang diberi kewenangan oleh Direksi BUMD untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
8. Kelompok Kerja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Direksi untuk mengelola pemilihan Penyedia.
9. Pejabat Pengadaan adalah personel yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-Purchasing*.
10. Penyedia Barang/Jasa BUMD yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
11. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

12. Pekerjaan **Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
13. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
14. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu system tata kelola yang dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
15. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD dan/atau pihak lain.
16. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh Barang/Jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
17. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
18. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui system catalog elektronik atau toko daring.
19. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
20. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
21. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu/mendesak.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BUMD dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan Barang/jasa yang lebih bermutu, efektif, dan efisien;
- b. mendukung penciptaan nilai tambah di BUMD;
- c. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme;
- d. meningkatkan sinergi antar BUMD; dan
- e. mewujudkan proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran operasional BUMD.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebijakan, prinsip, dan etika;
- b. pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
- c. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- e. pengawasan dan pembinaan; dan
- f. pendanaan.

BAB II

KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia;
- d. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- e. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah; dan
- f. mendorong penggunaan Barang/Jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia.

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. efisiensi; dan
- b. transparansi.

Pasal 7

Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dimaksudkan Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

Pasal 8

Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dimaksudkan semua ketentuan dan informasi Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh Penyedia yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

Pasal 9

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;

- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalagunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 10

- (1) Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan konstruksi;
 - c. Jasa konsultansi; dan
 - d. Jasa lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah dapat dilakukan sebagaimana yang diatur oleh Pemberi Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 11

- (1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Pejabat Pengadaan;
 - d. Kelompok Kerja Pemilihan;
 - e. Agen Pengadaan;
 - f. Penyelenggara Swakelola; dan
 - g. Penyedia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB IV PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 12

- (1) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa;
- (2) Perencanaan pengadaan terdiri atas:
 - a. perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
 - b. perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
- (3) BUMD mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa pada *website* dan/atau media lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB V PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Persiapan Pengadaan

Pasal 13

- (1) Persiapan pengadaan terdiri atas:
 - a. persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola;
 - b. persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
- (2) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (3) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - b. menetapkan rancangan kontrak;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja; dan
 - d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan/atau sertifikas garansi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 14

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. *E-purchasing*;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. Penunjukan Langsung; dan
 - d. Tender/Seleksi.
- (2) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. pengadaan langsung;
 - b. Penunjukan Langsung; dan
 - c. Seleksi BUMD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kontrak

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kontrak terdiri atas:
 - a. pelaksanaan kontrak Swakelola; dan
 - b. pelaksanaan kontrak Penyedia.
- (2) Pelaksanaan kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh BUMD.
- (3) Pelaksanaan kontrak Penyedia sebagaimana pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - b. Penandatanganan kontrak;
 - c. Pemberian uang muka;
 - d. Pembayaran prestasi pekerjaan;

- e. Perubahan kontrak;
 - f. Penyesuaian harga;
 - g. Penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
 - h. Pemutusan kontrak;
 - i. Serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
 - j. Penanganan keadaan kahar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontrak Swakelola dan pelaksanaan kontrak Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 16

Dalam penyusunan Peraturan Direksi dapat melibatkan Tenaga Ahli di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal dan Dewan Pengawas.
- (2) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa bersama Unit Kerja yang membidangi Pembinaan BUMD.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara manual ataupun elektronik.
- (2) BUMD dapat mengembangkan sistem informasi pengadaan sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Peraturan Direksi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum ditetapkannya Peraturan Direksi berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 14 November 2022

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 14 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,



ANDI AZIS
NIP. 19680816 199803 1 007